



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Waris** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Saroha Siregar bin Samadun Siregar Ritonga**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Naga Mas, Jalan Abdul Muthalib Pasar II Barat, Gang Wonosari No. 5 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan Sumatera Utara, dahulu Tergugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

**Ariana Siregar binti Amir Siregar**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 108, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dahulu Tergugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

**Mursan Siregar bin Satahi Siregar**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 108, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dahulu Tergugat III, sekarang sebagai **Pembanding III**;

**Rano Saputra Siregar bin Satahi Siregar**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 108, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dahulu Tergugat IV, sekarang sebagai **Pembanding IV**;

**Al Fais Siregar bin Satahi Siregar**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 108 Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, dahulu Tergugat V, sekarang sebagai **Pembanding V**;

Dalam hal ini secara bersama-sama memberi kuasa kepada **S.P. Sitompul, S.H.**, Advokat, SK Menteri Kehakiman No. A.556-KP.04.13 Thn 87 tanggal 14 Februari 1987, berkantor di Jalan Sarulla No. 16 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar register Nomor 8/2016/PA.Pst. tanggal 3 Maret 2016, dahulu Kuasa Para Tergugat, sekarang sebagai **Kuasa Para Pembanding**.

melawan

**Nurintan Siregar binti Samadun Siregar Ritonga**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kadi No. 198, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dahulu Penggugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurmaidah Siregar binti Samadun Siregar Ritonga**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Angin Badai No. 7A, Kelurahan Samper Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dahulu Penggugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

**Syamseriah Siregar binti Samadun Siregar Ritonga**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Garuda Sidomulyo No. 1 RT/RW 001/001, Kelurahan Naga Pitu Pematangsiantar, Sumatera Utara, dahulu Penggugat III, sekarang sebagai **Terbanding III**;

**Nurchahaya Siregar binti Samadun Siregar Ritonga**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Badai LK V, Kelurahan Badak Berjuang, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dahulu Penggugat IV, sekarang sebagai **Terbanding IV**;

**Delima Gultom binti Dahlan Gultom**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sukabangun I No. 124 B, Medan, dahulu Penggugat V, sekarang sebagai **Terbanding V**;

**M. Syahril Gultom bin Dahlan Gultom**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara, Gang Mesjid No. 22, Medan Tembung, dahulu Penggugat VI, sekarang sebagai **Terbanding VI**;

**Syamsidar Gultom binti Dahlan Gultom**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IX Gambir, Gang Cendana, Tembung, dahulu Penggugat VII, sekarang sebagai **Terbanding VII**;

**Syamsinar Gultom binti Dahlan Gultom**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ikhlas, Gang Sehati I No. 1B Medan, dahulu Penggugat VIII, sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

**Sahala Gultom bin Dahlan Gultom**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nuri IV, No. 312 Medan, dahulu Penggugat IX, sekarang sebagai **Terbanding IX**;

**Irwan Gultom bin Dahlan Gultom**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sukabanun 2 LRG Gotong Royong, Gang Sidomakmur, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dahulu Penggugat X, sekarang sebagai **Terbanding X**;

**Murniati Gultom binti Dahlan Gultom**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Mansyur, Gang Sipirok, Kelurahan PB. Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dahulu Penggugat XI, sekarang sebagai **Terbanding XI**;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alwi Gultom bin Dahlan Gultom**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pukat No. 43 Medan, dahulu Penggugat XII, sekarang sebagai **Terbanding XII**;

**Rosmelaty Gultom binti Dahlan Gultom**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sei Blutu Pasar IX No. 4, Medan Sumatera Utara, dahulu Penggugat XIII, sekarang sebagai **Terbanding XIII**;

**Yunita Gultom binti Dahlan Gultom**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pukat No. 43 Medan, dahulu Penggugat XIV, sekarang sebagai **Terbanding XIV**;

Dalam hal ini secara bersama-sama memberi kuasa kepada **Efi Risa Junita, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ade Irma Suryani No. 43B Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 34/2015/PA.Pst. tanggal 17 Desember 2015, dahulu Kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai **Kuasa Para Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 297/Pdt.G/2015/PA. Pst, tanggal 24 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syafar 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi.

-Menolak Eksepsi Para Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan secara hukum H. Samadun Siregar Ritonga atau Madun Siregar telah meninggal dunia pada 23 Maret 1990 di Pematangsiantar;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Samadun Siregar Ritonga atau Madun Siregar adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Hj. Maimunah (isteri, telah meninggal dunia pada tahun 2004);
  - 3.2. Nurintan Siregar binti H. Samadun Siregar Ritonga (anak perempuan/ Penggugat I);
  - 3.3. Nurhaidah Siregar atau Nurhaida Siregar binti H. Samadun Siregar Ritonga (anak perempuan, telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2013);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Nurmaidah Siregar binti H. Samadun Siregar Ritonga (anak perempuan/Penggugat II);
- 3.5. Syamseriah Siregar binti Alm. H. Samadun Siregar Ritonga (anak perempuan/ Penggugat III);
- 3.6. Nurtjahaya Siregar atau Nurcahaya Siregar binti Alm. H. Samadun Siregar Ritonga (anak perempuan/Penggugat IV);
- 3.7. Saroha Siregar bin H. Samadun Siregar Ritonga (anak laki-laki/Tergugat I);
- 3.8. Satahi Siregar bin Alm. H. Samadun Siregar Ritonga (anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Samadun Siregar Ritonga atau Madun Siregar adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Hj. Maimunah (isteri) memperoleh 1/8 atau 9/72 bagian;
  - 4.2. Nurintan Siregar binti H. Samadun Siregar Ritonga (anak perempuan/ Penggugat I) memperoleh 7/72 bagian;
  - 4.3. Nurhaidah Siregar atau Nurhaida Siregar binti H. Samadun Siregar Ritonga (anak perempuan) memperoleh 7/72 bagian;
  - 4.4. Nurmaidah Siregar binti H. Samadun Siregar Ritonga (anak perempuan/Penggugat II) memperoleh 7/72 bagian;
  - 4.5. Syamseriah Siregar binti Alm. H. Samadun Siregar Ritonga (anak perempuan/ Penggugat III) memperoleh 7/72 bagian;
  - 4.6. Nurtjahaya Siregar atau Nurcahaya Siregar binti Alm. H. Samadun Siregar Ritonga (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh 7/72 bagian;
  - 4.7. Saroha Siregar bin H. Samadun Siregar Ritonga (anak laki-laki/Tergugat I) memperoleh 14/72 bagian;
  - 4.8. Satahi Siregar bin Alm. H. Samadun Siregar Ritonga (anak laki-laki) memperoleh 14/72 bagian;
5. Menetapkan secara hukum Nurhaidah Siregar atau Nurhaida Siregar binti H. Samadun Siregar Ritonga telah meninggal dunia pada 12 November 2013 di Medan;
6. Menetapkan ahli waris almarhumah Nurhaidah Siregar atau Nurhaida Siregar binti H. Samadun Siregar Ritonga adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Delima Gultom binti Dahlan S. Gultom, anak perempuan (Penggugat V)
  - ; 6.2. M. Syahril Gultom bin Dahlan S. Gultom, anak laki-laki (Penggugat VI) ;
  - 6.3. Syamsidar Gultom binti Dahlan S. Gultom, anak perempuan (Penggugat VII);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Syaminar Gultom binti Dahlan S. Gultom, anak perempuan (Penggugat VIII);
- 6.5. Sahala Gultom bin Dahlan S. Gultom, anak laki-laki (Penggugat IX);
- 6.6. Irwan Gultom bin Dahlan S. Gultom, anak laki-laki (Penggugat X);
- 6.7. Murniati Gultom binti Dahlan S. Gultom, anak perempuan (Penggugat XI);
- 6.8. Alwi Gultom bin Dahlan S. Gultom, anak laki-laki (Penggugat XII);
- 6.9. Rosmelaty Gultom binti Dahlan S. Gultom, anak perempuan (Penggugat XIII);
- 6.10. Yunita Gultom binti Dahlan S. Gultom, anak perempuan (Penggugat XIV);
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Nurhaidah Siregar atau Nurhaida Siregar binti H. Samadun Siregar Ritonga adalah sebagai berikut:
  - 7.1. Delima Gultom binti Dahlan S. Gultom (anak perempuan/Penggugat V) memperoleh 1/14 bagian;
  - 7.2. M. Syahril Gultom bin Dahlan S. Gultom (anak laki-laki/Penggugat VI) memperoleh 2/14 bagian;
  - 7.3. Syamsidar Gultom binti Dahlan S. Gultom perempuan/Penggugat VII), memperoleh 1/14 bagian;
  - 7.4. Syaminar Gultom binti Dahlan S. Gultom (anak perempuan/Penggugat VIII) memperoleh 1/14 bagian;
  - 7.5. Sahala Gultom bin Dahlan S. Gultom (anak laki-laki/Penggugat IX) memperoleh 2/14 bagian;
  - 7.6. Irwan Gultom bin Dahlan S. Gultom (anak laki-laki/Penggugat X) memperoleh 2/14 bagian;
  - 7.7. Murniati Gultom binti Dahlan S. Gultom (anak perempuan/Penggugat XI) memperoleh 1/14 bagian;
  - 7.8. Alwi Gultom bin Dahlan S. Gultom (anak laki-laki/Penggugat XII) memperoleh 2/14 bagian;
  - 7.9. Rosmelaty Gultom binti Dahlan S. Gultom (anak perempuan/Penggugat XIII) memperoleh 1/14 bagian;
  - 7.10. Yunita Gultom binti Dahlan S. Gultom (anak perempuan/Penggugat XIV) memperoleh 1/14 bagian;
8. Menetapkan secara hukum Satahi Siregar bin H. Samadun Siregar Ritonga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015 di Medan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan ahli waris almarhum Satahi Siregar bin H. Samadun Siregar Ritonga adalah sebagai berikut:
  - 9.1. Ariana Siregar, isteri (Tergugat II);
  - 9.2. Mursan Siregar bin Satahi Siregar, anak laki-laki (Tergugat III);
  - 9.3. Rano Saputra Siregar bin Satahi Siregar, anak laki-laki (Tergugat IV);
  - 9.4. Al Fais Siregar bin Satahi Siregar, anak laki-laki (Tergugat V);
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Satahi Siregar bin H. Samadun Siregar Ritonga adalah sebagai berikut:
  - 10.1. Ariana Siregar (isteri/Tergugat II) memperoleh 1/8 atau 3/24 bagian;
  - 10.2. Mursan Siregar bin Satahi Siregar (anak laki-laki/Tergugat III) memperoleh 7/24 bagian;
  - 10.3. Rano Saputra Siregar bin Satahi Siregar (anak laki-laki/Tergugat IV) memperoleh 7/24 bagian;
  - 10.4. Al Fais Siregar bin Satahi Siregar (anak laki-laki/Tergugat V) memperoleh 7/24 bagian;
11. Menolak gugatan Para Penggugat perihal peletakan sita jaminan;
12. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya (niet ontvankelijkke verklard);
13. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 5 Desember 2016, di mana pihak Para Tergugat/Para Pembanding (kuasanya) telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Pengugat/Para Terbanding pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, melalui kuasanya Efi Risa Junita, SH., M.H.

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.Mdn, tanggal 16 Januari 2017, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Telah membaca dan memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding (kuasanya) pada tanggal 10 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 13 Desember 2016 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Pengugat/Para Terbanding (kuasanya) pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016. Dan berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 28 Desember 2016, Para Penggugat/Para Terbanding (kuasanya) telah pula mengajukan Kontra Memori banding, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 28 Desember 2016.

Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Penggugat/Para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar, masing-masing tertanggal 5 Januari 2017.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding pada tanggal 5 Desember 2016 sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R. Bg, jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah terlihat dengan jelas kelalaian Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam memeriksa syarat formil penerima kuasa dari Para Penggugat sebagai mewakili kliennya beracara di muka Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa dari Para Penggugat, sekarang Para Terbanding, penerima kuasa telah menyerahkan syarat formil sebagai penerima kuasa berupa surat kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2015, disertai bukti berita acara pengambilan sumpah tertanggal 1 Juni 1998 dan Kartu Tanda Advokat (KTA) Peradi Nomor 98.10129 yang masa berlakunya hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagai fakta tersebut di atas, maka penerima kuasa hanya memiliki hak/kewenangan sebagai kuasa sampai pada saat mengajukan/mendaftarkan gugatan perkara *a quo* pada tanggal 17 Desember 2015. Sedangkan proses perjalanan perkara ini sejak tanggal 1 Januari 2016 dan sidang pertama tanggal 27 Januari 2016 sampai perkara ini diputus tanggal 24 Nopember 2016, bahkan sampai pengajuan banding (sekarang), penerima kuasa dari Para Penggugat, Sekarang Para Terbanding (Efi Risa Junita, S.H, M.H) tidak berwenang lagi dalam arti tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai pihak formil Para Penggugat, sekarang Para Terbanding mewakili kliennya dalam lanjutan pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini. Kelalaian Hakim Majelis yang menangani perkara ini merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian yang tidak dapat ditoleransi, demi tegaknya hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa dari Para Tergugat, sekarang Para Pembanding, penerima kuasa (Saul P. Sitompul, S.H) telah menyerahkan syarat formil penerima kuasa dari Para Tergugat, sekarang Para Pembanding berupa surat kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2016, disertai bukti sebagai advokat dengan Kartu Tanda Advokat Peradi Nomor 87.10003, yang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2018 dan bukti acara pengambilan sumpah tertanggal 24 Maret 1987. Namun demikian, tindakan hukum yang dilakukannya tetap tidak memungkinkan untuk dipertimbangkan, karena pihak lawannya sebagai kuasa pihak Para Penggugat, sekarang Para Terbanding tidak memiliki landasan hukum yang sah di muka pengadilan dalam menjalani proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara berkenaan;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dari penerima kuasa Para Penggugat, sekarang Para Terbanding dalam beracara tidak terpenuhi dan tidak berwenang lagi sebagai kuasa hukum sejak tanggal 1 Januari 2016, maka pemeriksaan perkara ini sejak sidang pertama usaha damai, mediasi, pembacaan surat gugatan, perbaikan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan para pihak, tidak dapat dianggap memiliki legalitas dalam arti tidak sah menurut hukum yang berlaku, karena kuasa para Penggugat, sekarang kuasa Para Terbanding tidak lagi memiliki kapasitas (*legal standing*) mewakili kliennya untuk mempertanggungjawabkan/mempertahankan isi surat gugatannya dan berakibat kepada proses selanjutnya menjadi tidak berarti dimata hukum, sehingga proses penyelesaian perkara ini di Tingkat Pertama tidak mungkin menghasilkan putusan yang positif menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu, maka terhadap proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan Para Pembanding dalam memori bandingnya dan tanggapan Para Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa penghukuman membayar biaya mediasi kepada Para Tergugat, sekarang Para Pembanding adalah keliru, karena proses mediasi tersebut telah di luar koridor hukum acara yang berlaku, mengingat kuasa Para Penggugat, sekarang Para Terbanding tidak memiliki kapasitas pemegang kuasa lagi pada saat itu dan membiarkan dirinya melakukan tindakan hukum di luar kewenangannya, sehingga kekeliruan kuasa Para Penggugat, sekarang Para Terbanding tidak beralasan ditimpakan kepada pihak lawannya, *in casu* Para Tergugat, sekarang Para Pembanding dan sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya kepada Para Penggugat, sekarang Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, sekarang Para Terbanding sebagai pihak yang kalah di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1), Pasal 193 ayat (1) dan ayat (5) R. Bg, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dihukum kepada Para Penggugat, sekarang Para Terbanding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 297/Pdt.G/2015/PA.Pst, tanggal 24 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1438 *Hijriyah*.

### Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat, sekarang Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verlaard*);
2. Menghukum Para Penggugat, sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama sejumlah Rp1.881.000.00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) beserta biaya mediasi sejumlah Rp1.330.000.00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat, sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** dan **DR. H. Chazim Maksalina, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awwal* 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Syofyan Sauri, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

dto

**Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.**

**DR. H. Chazim Maksalina, M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Drs. H. Syofyan Sauri, S.H., M.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).